



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 11/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 29/PP.04.2-BA/1212/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba

Samosir Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 23 Nopember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak



**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	TRIA YUNIKE SIRAIT	Pr	AJIBATA
2	RUDOLFO HASIHLAN GURNING	Lk	AJIBATA
3	HORASMA PURBA	Pr	AJIBATA
4	MANAGER SIRAIT	Lk	AJIBATA
5	RIKO IFNALDI SAPUTRA SIRAIT	Lk	AJIBATA
6	AMIR V. SIAHAAN	Lk	BALIGE
7	FREDDY LUMBANTOBING	Lk	BALIGE
8	GORBY PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	Lk	BALIGE
9	EDY GUNAWAN TAMBUNAN	Lk	BALIGE
10	VICTOR OLOAN RAJAGUKGUK	Lk	BALIGE
11	EKA HENNY PURWANTI	Pr	BONATUA LUNASI
12	BISTON SIRAIT	Lk	BONATUA LUNASI
13	WISMAR SINURAT	Lk	BONATUA LUNASI
14	RAHMAN SITORUS	Lk	BONATUA LUNASI
15	JESAYAS SITORUS	Lk	BONATUA LUNASI
16	CERAWATI PANGARIBUAN	Pr	BORBOR
17	ROMMEL P. PANJAITAN	Lk	BORBOR
18	LEO FERNANDES SIMATUPANG	Lk	BORBOR
19	FRENKI PASARIBU	Lk	BORBOR
20	MANGASI SIBARANI	Lk	BORBOR
21	JAMES PARDOSI	Lk	HABINSARAN
22	HERTINA PUTRI SIAGIAN	Pr	HABINSARAN
23	MENDO PARDOSI	Lk	HABINSARAN
24	SANTO FERNANDO PARDOSI	Lk	HABINSARAN
25	TIMBUL MAROJAHAN PANE	Lk	HABINSARAN
26	DOMPAK HASIHLAN SILALAHI	Lk	LAGUBOTI
27	RIDA HUTAPEA	Pr	LAGUBOTI
28	SARI MARINA HUTAPEA	Pr	LAGUBOTI
29	LISNA ELIDA HUTAPEA	Pr	LAGUBOTI
30	GILION PANGARIBUAN	Lk	LAGUBOTI
31	BRINSON MANURUNG	Lk	LUMBAN JULU
32	RAMOT SIRAIT	Lk	LUMBAN JULU
33	SABAR HUTAHAEAN	Lk	LUMBAN JULU
34	DESSY PARDEDE	Pr	LUMBAN JULU
35	RAPHONSAI MANURUNG	Lk	LUMBAN JULU
36	ALAM PRONO PANE	Lk	NASSAU
37	GOKMA SAGALA	Lk	NASSAU
38	SIMSON VOELLER SONO PARDOSI	Lk	NASSAU
39	DARWIN PARDOSI	Lk	NASSAU
40	MASDEN TINAMBUNAN	Lk	NASSAU
41	VENI ELFRIDA SIMAMORA	Pr	PARMAKSIAN
42	HELDERRIA PURBA	Pr	PARMAKSIAN
43	SAUT TERNAMA SITORUS	Lk	PARMAKSIAN
44	GUNAWAN SIRAIT	Lk	PARMAKSIAN
45	EVA NURLELA SIRAIT	Pr	PARMAKSIAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
46	MANARIS RUMAPEA	Lk	PINTU POHAN MERANTI
47	SAMUEL AMUDI TOMBAK MUTIARA SIMANGUNSONG	Lk	PINTU POHAN MERANTI
48	HARYANI PUJI ASTUTI	Pr	PINTU POHAN MERANTI
49	DEWI MAGDALENA MANURUNG	Pr	PINTU POHAN MERANTI
50	SURIANI MARPAUNG	Pr	PINTU POHAN MERANTI
51	MERRY YUNITA HASIBUAN	Pr	PORSEA
52	AUGUSTA SIMANJUNTAK	Pr	PORSEA
53	HOLONG SITORUS	Lk	PORSEA
54	JEAN HENDRYCA PARAPAT	Pr	PORSEA
55	HENDRA PATAR RAJAGUKGUK	Lk	PORSEA
56	HOTLEND MARPAUNG	Lk	SIANTAR NARUMONDA
57	SRI NATALYA SINAMBELA	Pr	SIANTAR NARUMONDA
58	MINTA ULI NAPITUPULU	Pr	SIANTAR NARUMONDA
59	DAMIANUS MARPAUNG	Lk	SIANTAR NARUMONDA
60	NORA SARI MANURUNG	Pr	SIANTAR NARUMONDA
61	ERLISNE PRISTIANA SIHALOHO	Pr	SIGUMPAR
62	FREDDI BARINGBING	Lk	SIGUMPAR
63	EDISON NAPITUPULU	Lk	SIGUMPAR
64	FIRDAUS MARULI SIAGIAN	Lk	SIGUMPAR
65	NAOMI RUMIAN SITOMPUL	Pr	SIGUMPAR
66	HENRA HOBBY SUDIRMAN PANJAITAN	Lk	SILAEN
67	TIMBUL HASONANGAN SILAEN	Lk	SILAEN
68	MARKOS PAUL SILAEN	Lk	SILAEN
69	RESDA BARINGBING	Pr	SILAEN
70	GLORIA HUTAGAOL	Pr	SILAEN
71	LEO FRANS DANA SIMANJUNTAK	Lk	TAMPAHAN
72	ANGGIAT M. SIMANJUNTAK	Lk	TAMPAHAN
73	MIAN SIAHAAN	Lk	TAMPAHAN
74	DONAL SIAHAAN	Lk	TAMPAHAN
75	NURLENTINA PASARIBU	Pr	TAMPAHAN
76	NURSYA SITORUS	Pr	ULUAN
77	JETRO DOLOKSARIBU	Lk	ULUAN
78	SITI NURBAYA BUTAR BUTAR	Pr	ULUAN
79	JONNER SINAGA	Lk	ULUAN
80	HEBERTY SIDABUTAR	Pr	ULUAN

Balige, 29 Februari 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak

